



BRIN

BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

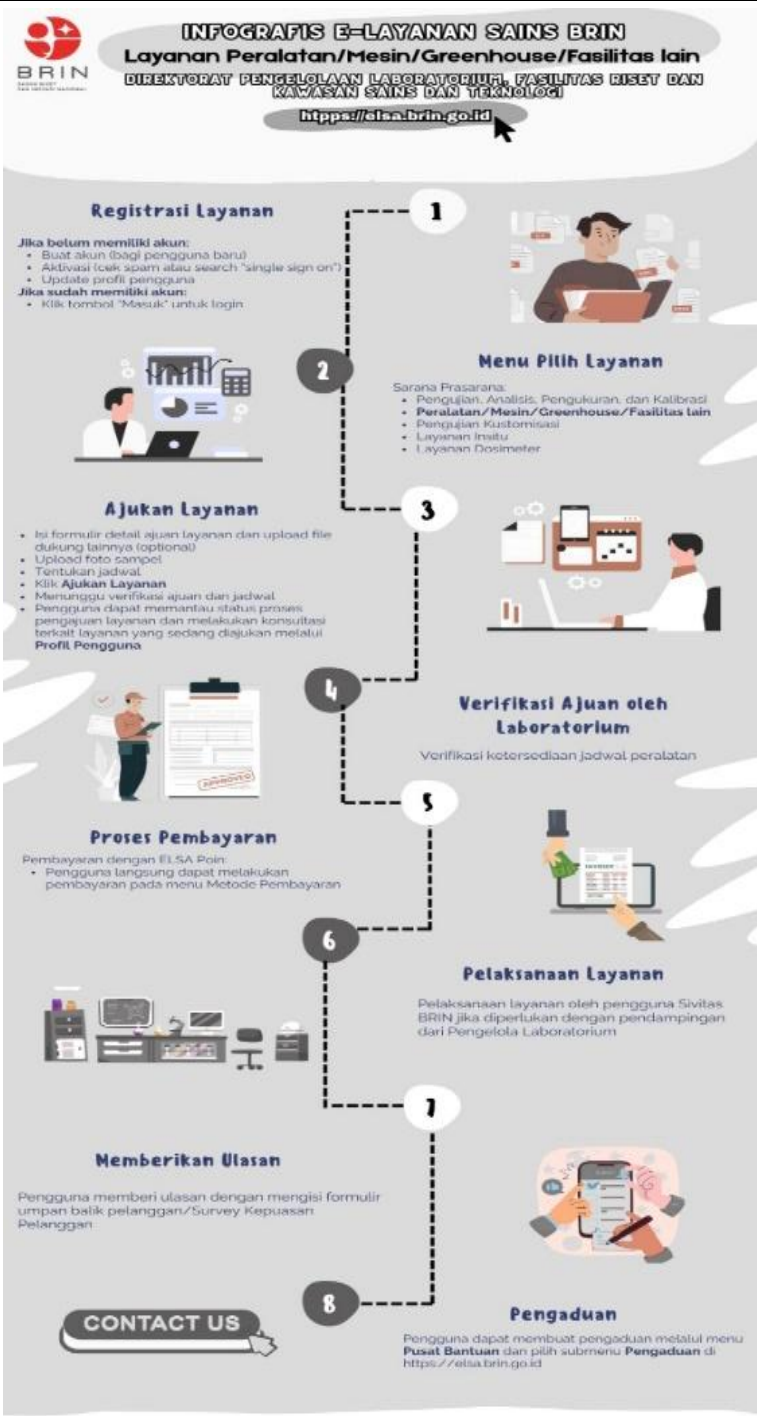
STANDART PELAYANAN CNC MESIN BUBUT

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN JASA CNC MESIN BUBUT		
CNC Mesin Bubut adalah alat untuk menghasilkan komponen dengan presisi tinggi melalui otomatisasi proses pemotongan pada benda kerja yang berputar.		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	A. Spesifikasi Pembuatan benda/komponen yang berbentuk bidang datar menggunakan pemrograman. Serial Number : FM22370-33A-01 Tipe/Merk : CNC Turning Milling Machine Include Software Yamazaki Mazak - QTE-100MY SG B. Teknik CNC MESIN BUBUT • Turning (Pemotongan Melingkar): Mengurangi diameter benda kerja dengan memotong secara merata di seluruh permukaan silindris. • Facing (Penghalusan Permukaan Ujung): Menghasilkan permukaan datar pada ujung benda kerja dengan mengikis material secara melintang. • Boring (Pembuatan dan Penghalusan Lubang): Menggandakan atau menghaluskan lubang yang ada pada benda kerja, menghasilkan dimensi internal yang tepat. • Threading (Pembuatan Ulir): Membuat ulir luar atau dalam pada benda kerja melalui gerakan terprogram, menghasilkan ulir yang konsisten. • Parting-off (Pemotongan Bagian): Memisahkan komponen atau memotong bagian tertentu dari benda kerja setelah proses turning selesai. • Grooving (Pembuatan Alur): Membentuk alur atau lekukan pada permukaan benda kerja sesuai dengan desain yang diinginkan. • Taper Turning: Membuat bagian dengan perubahan diameter secara bertahap (tapered) melalui pengaturan gerakan tool. Jenis Material • Baja Karbon dan Baja Paduan: • Stainless Steel: • Aluminium dan Paduannya:

		• Brass dan Tembaga: • Material Non - Logam: C. Persyaratan Sampel/Benda Kerja Ukuran Benda Kerja Diameter: Mesin bubut CNC untuk industri kecil biasanya mampu mengerjakan komponen dengan diameter mulai dari sekitar 5-10 mm hingga 200-300 mm. Mesin industri besar dapat menangani benda kerja dengan diameter yang lebih besar, tergantung pada spesifikasi mesin. Panjang: Panjang benda kerja yang dapat dikerjakan berkisar dari beberapa ratus milimeter hingga beberapa meter, misalnya 500 mm sampai 2000 mm, sesuai dengan kapasitas chuck dan area kerja mesin. Kesesuaian Ukuran: Benda kerja harus memiliki permukaan yang cukup datar dan simetris agar dapat diproses dengan akurat. Pemilihan ukuran juga disesuaikan dengan aplikasi akhir, misalnya untuk komponen presisi di industri otomotif atau aerospace. D. Persyaratan tambahan Pelayanan dilakukan di website elsa.brin.go.id dengan melengkapi informasi metode dan teknik pengelasan yang diinginkan pelanggan setelah dilakukan pendaftaran hingga terverifikasi.
--	--	---

2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 INFOGRAFIS E-LAYANAN SAINS BRIN Layanan Peralatan/Mesin/Greenhouse/Fasilitas lain DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI https://elsa.brin.go.id 1 Registrasi Layanan Jika belum memiliki akun: • Buat akun (bagi pengguna baru) • Aktivasi (cek spam atau search "single sign on") • Update profil pengguna Jika sudah memiliki akun: • Klik tombol "Masuk" untuk login 2 Menu Pilih Layanan Sarana Prasarana: • Pengujian, Analisis, Pengukuran, dan Kalibrasi • Peralatan/Mesin/Greenhouse/Fasilitas lain • Pengujian Kustomisasi • Layanan Insitu • Layanan Dosimeter 3 Ajukan Layanan • Isi formulir detail ajukan layanan dan upload file dukung lainnya (optional) • Upload foto sampel • Tentukan jadwal • Klik Ajukan Layanan • Menunggu verifikasi ajukan dan jadwal • Pengguna dapat memantau status proses pengajuan layanan dan melakukan konsultasi terkait layanan yang sedang diajukan melalui Profil Pengguna 4 Verifikasi Ajuan oleh Laboratorium Verifikasi ketersediaan jadwal peralatan 5 Proses Pembayaran Pembayaran dengan ELSA Poin • Pengguna langsung dapat melakukan pembayaran pada menu Metode Pembayaran 6 Pelaksanaan Layanan Pelaksanaan layanan oleh pengguna Sivitas BRIN jika diperlukan dengan pendampingan dari Pengelola Laboratorium 7 Memberikan Ulasan Pengguna memberi ulasan dengan mengisi formulir umpan balik pelanggan/Survey Kepuasan Pelanggan 8 Pengaduan Pengguna dapat membuat pengaduan melalui menu Pusat Bantuan dan pilih submenu Pengaduan di https://elsa.brin.go.id CONTACT US
		Acuan Prosedur : 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ). 2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel 3. Instruksi Kerja Pengoperasian mesin las 4. Prosedur Penyewaan alat 5. Prosedur Penerbitan Laporan penggunaan (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ).

		6. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ). Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan : https://elsa.brin.go.id/layanan/index/CNC%20Mesin%20Bubut/8577												
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan CNC Mesin Bubut terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran dan pelaksana memulai pelaksanaan. Pekerjaan dilakukan sesuai jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut <table border="1"> <tr> <th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Preparasi dan Pengujian/Sampel^{*)}</td><td>2</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Penggunaan Alat</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total Waktu Pelayanan:</td><td>3</td></tr> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Preparasi dan Pengujian/Sampel ^{*)}	2	2	Penggunaan Alat	1	Total Waktu Pelayanan:		3
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)												
1	Preparasi dan Pengujian/Sampel ^{*)}	2												
2	Penggunaan Alat	1												
Total Waktu Pelayanan:		3												
4	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu pada tarif PNPB yang berlaku berdasarkan PP 51 tahun 2018 dan PMK 129/PMK.02/2022: Jasa sewa CNC Mesin Bubut tarif Rp 243.000 per jam per hari kerja												
5	Produk Pelayanan	Laporan Penggunaan Alat												
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut : - Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan - Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id - Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id - SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id - Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja												

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN JASA CNC MESIN BUBUT		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan : 1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet, Akses Difabel 2. Telepon, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi 3. Sarana Pengujian :CNC Turn Milling Mazak

PELAYANAN JASA CNC MESIN BUBUT																					
NO	KOMPONEN	URAIAN																			
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis : a. Memiliki sertifikat pelatihan CNC Mesin Bubut b. Memiliki sertifikat pelatihan ISO/IEC																			
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem : a. Audit Internal c. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat																			
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <table><tr><td>No</td><td>Jabatan</td><td>Jumlah (orang)</td></tr><tr><td>1</td><td>Ketua Tim</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>Penyelia / Supervisor</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>Teknisi / Operator</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>4</td></tr></table>		No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua Tim	1	2	Penyelia / Supervisor	1	3	Teknisi / Operator	1	4	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		4
No	Jabatan	Jumlah (orang)																			
1	Ketua Tim	1																			
2	Penyelia / Supervisor	1																			
3	Teknisi / Operator	1																			
4	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	1																			
Jumlah Pelaksana Pelayanan		4																			
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																			
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan.																			
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manjemen																			

Jakarta, 7 November 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium,
 Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
 Badan Riset dan Inovasi Nasional



TT ELEKTRONIK

Chichi Shintia Laksani, S.E, M.E